



Perlindungan Hukum Penerima Hibah Terhadap Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YANG Dibatalkan Oleh Pengadilan (Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor: 236/Pdt.G/2017/PA.Pal jo Putusan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PTA.PAL)

Siyaningati^{1*}, Miftakhul Huda²

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: siyaningati003@gmail.com

Abstrak: Hibah dalam ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara dapat dianalisis sebagai suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang. Bagi orang-orang beragama islam maka menganut Kompilasi Hukum Islam, yang mana hibah adalah pemberian secara Cuma-Cuma kepada orang lain dan tidak dapat ditarik Kembali kecuali hibah orang tua kepada anak kandung. Seringkali pembuatan akta hibah tanpa melibatkan persetujuan anak kandung menyebabkan sengketa di Pengadilan pasca kematian Pemberi Hibah sebagaimana pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yaitu hibah kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Anak kandung yang merasa hak-haknya dilanggar oleh penerima hibah mengajukan tuntutan hukum untuk memperoleh bagian mereka dari aset Pemberi hibah tersebut. Hal ini dapat mengarah pada perselisihan yang berkepanjangan, yang tidak hanya mempengaruhi hubungan keluarga tetapi juga membebani sistem peradilan dengan kasus-kasus terkait hak waris.

Kata kunci: Akta PPAT, Hibah Orang Tua Kepada Anak Kandung

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang saling membutuhkan antar sesama manusia yang dalam kehidupannya saling berinteraksi sesama manusia. Dalam kenyataannya, interaksi antar sesama manusia menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Di Indonesia setiap orang dijamin dan dilindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Salah satu hak asasi manusia itu adalah hak dalam memilih agama dan kepercayaan

Dikarenakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan yang lainnya dan karena manusia selalu mengumpulkan harta benda didalam hidupnya, maka negara hadir dengan memberikan perlindungan bagi pemiliknya.

Pada hakikatnya, manusia dalam kehidupan pasti mengalami apa yang disebut dengan kematian. Pasca kematian seorang kerap timbul permasalahan atau perselisihan terkait segala sesuatu yang ditinggalkannya, oleh karena itu, pada umumnya masyarakat selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia.

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah sifat atau tingkat perubahannya. Perubahan pada masyarakat ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat, ada yang cepat dan ada yang lambat, dan perubahan-perubahan itu ada yang menyangkut hal yang fundamental dalam kehidupan masyarakat, hal ini disebabkan manusia tidak hanya merupakan kumpulan sejarah manusia melainkan tersusun dalam berbagai kelompok dan pelebagaan, sehingga kepentingan masyarakat menjadi tidak sama, jika ada kepentingan yang sama maka mendorong timbulnya pengelompokan di antara mereka, maka dibentuklah peraturan hukum untuk mengatur kepentingan manusia.

Hukum perdata merupakan himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu dan sering terjadi perbuatan atau sesuatu tindakan yang tanpa disadari sebenarnya merupakan suatu perbuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

Dalam hukum perdata, pembuatan akta hibah berfungsi sebagai mekanisme untuk memindahkan kepemilikan aset dari satu pihak ke pihak lain selama masa hidup. Proses ini memegang peranan penting dalam perencanaan harta dan pengaturan warisan (wasiat). Akta hibah, yang disusun secara tertulis dan disahkan oleh pejabat berwenang, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta transparansi dalam proses transfer aset. Namun, praktik pembuatan akta hibah tanpa melibatkan persetujuan anak kandung seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial dikemudian hari.

Di Indonesia, aturan mengenai hibah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam konteks ini, persetujuan anak kandung sering kali dianggap sebagai salah satu syarat penting untuk keabsahan akta hibah, terutama jika hibah tersebut melibatkan aset yang seharusnya menjadi hak mereka di masa mendatang.

Namun, terdapat beberapa situasi di mana akta hibah disusun tanpa melibatkan persetujuan anak kandung. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti keinginan pemberi hibah untuk memberikan aset kepada pihak lain tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris, atau karena dengan pertimbangan harta yang dimiliki adalah hartanya pribadi jadi tidak memerlukan izin siapapun. Ketika ingin memberikan atau menjualnya. Meski demikian, pembuatan akta hibah tanpa persetujuan anak kandung membawa dampak yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari segi hukum dan sosial, karena lebih jauh lagi jika terjadi sengketa maka bisa memutuskan hubungan kekeluargaan.

Dari perspektif hukum, pembuatan akta hibah tanpa melibatkan persetujuan anak kandung bisa menyebabkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Anak kandung yang merasa hak waris mereka diabaikan mungkin mengajukan tuntutan hukum untuk memperoleh bagian mereka dari aset tersebut. Hal ini dapat mengarah pada perselisihan yang berkepanjangan, yang tidak hanya mempengaruhi hubungan keluarga tetapi juga membebani sistem peradilan dengan kasus-kasus terkait hak waris.

Dari segi sosial, ketidakhadiran persetujuan anak kandung dalam pembuatan akta hibah dapat mempengaruhi dinamika dan hubungan dalam keluarga. Konflik yang muncul akibat hibah tanpa melibatkan semua pihak yang berkepentingan sering kali dapat menyebabkan perpecahan keluarga, merusak harmoni hubungan, dan menciptakan ketidakadilan sosial di antara anggota keluarga.

Selain itu, pembuatan akta hibah tanpa persetujuan anak kandung juga mengangkat pertanyaan etis mengenai keadilan dan hak-hak waris. Meskipun pemberi hibah berhak mengatur aset mereka sesuai keinginan, hak anak kandung sebagai ahli waris yang sah juga perlu dipertimbangkan. Tanpa adanya mekanisme yang adil dan jelas, proses hibah dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan yang merugikan pihak-pihak tertentu.

Hibah adalah perbuatan mengalihkan asset pribadi kepada orang lain, namun didalam peraturan tentang hibah yang menyatakan hibah maksimal 1/3 dan hibah juga memerlukan persetujuan anak kandung lainnya adalah terkesan aneh dan tidak masuk akal karena hibah tidak ada bedanya dengan jual beli, Ketika orang tua ingin menjual seluruh hartanya apakah memerlukan ijin dari anak kandung lainnya? Karena bisa saja orang tua berfikir anak pertama sudah disekolahkan sampai perguruan tinggi dan anak kedua tidak sampai disekolahkan sampai perguruan tinggi atau bisa saja anak kedua atau anak terakhir yang merawat orang tua sehingga diberi lebih banyak, jadi pasal tersebut penulis rasa kurang memenuhi rasa keadilan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mengenai penerapan pembuatan akta hibah tanpa persetujuan anak kandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak hukum dan sosial dari praktik ini, serta solusi atau rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa proses hibah dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan situasi dilapangan dalam pembuatan akta hibah dan bagaimana praktik ini dapat ditingkatkan untuk melindungi hak semua pihak yang terlibat.

Rumusan Masalah

1. Keabsahan hibah kepada anak kandung yang melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah?
2. Perlindungan hukum bagi penerima hibah?

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini Pertama, untuk mengkaji dan menganalisis mengenai adanya benturan Pasal dalam undang-undang terhadap Notaris yang dinyatakan pailit ditinjau berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan. Kedua, untuk mengkaji dan menganalisis mengenai status Notaris yang sudah dinyatakan pailit bukan karena utang piutang melainkan karena akta yang dibuatnya di gugat ganti rugi lalu Notaris tidak mampu membayar dan akhirnya dipailitkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mnengenai asas-asas, norma kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan jika hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain yang tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Seseorang dapat memberikan hartanya semasa hidupnya yang di kenal dengan sebutan hibah. Adanya praktik hibah dan hibah wasiat menunjukkan bahwa seseorang bisa mengatur pembagian hartanya. Hibah merupakan akad yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hibah hanya dipahami kebanyakan orang sebagai bentuk pemberian saja, tanpa menyadari apa yang dimaksud dengan hibah itu sendiri, karena itu harus ada undang-undang yang mengatur tentang hibah di Indonesia. Dari penjelasan sebelumnya, maka diharapkan masyarakat dapat mengerti apa yang dimaksud dengan hibah, tujuan hibah, cara melaksanakan hibah, menghindari larangan-larangan di dalamnya, menghindari hal-hal yang merusak akad hibah, menghindari persengketaan, dan sebagainya.

Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang tertentu dari harta peninggalannya atau memberikan barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya,

segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Pada dasarnya Wasiat dan hibah adalah sesuatu yang berbeda, tidak dapat di persatukan karena memiliki artian dan makna yang berbeda bagi penerima. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, maka wasiat tersebut pada dasarnya juga bermakna transaksi pemberian sesuatu kepada pihak lain. Pemberian itu bisa berbentuk penghibahan harta atau pengurangan utang ataupun pemberian manfaat dari milik pemberi wasiat kepada pihak menerima wasiat. Oleh karena itu, harus ada Undang-Undang yang mengatur tentang wasiat di Indonesia.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), hibah dibagi menjadi dua bentuk yakni hibah dan hibah wasiat. Definisi terkait hibah ataupun hibah wasiat yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1666 KUHPerdata dinyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma, dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹
2. Pasal 957 KUHPerdata dinyatakan bahwa hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu.²

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUDNRI 1945). Dengan ketentuan ini ditegaskan segala macam aspek dan aktivitas dalam masyarakat, pemerintahan, dan negara harus berlandaskan hukum, namun dikarenakan belum adanya kodifikasi mengenai hukum waris pasca kemerdekaan, maka dasar hukum mengenai penyelesaian sengketa pewarisan masih menggunakan pasal 131 *juncto* 163 *Indische Staatsregeling*. Jadi di Indonesia ragam sistem hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia, yaitu:

1. Sistem hukum waris Barat dimana tertuang dalam KUHPerdata yang berlaku bagi:
 - a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Eropa.
 - b. Orang Timur Asing Tionghoa.
 - c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa.
2. Sistem hukum waris Adat dimana pada saat terbentuk dipengaruhi oleh etnis di berbagai daerah lingkungan Hukum Adat, yang diberlakukan kepada golongan Bumi Putera. Yang tunduk pada hukum adat baik Matrilineal, Patrilineal, maupun Bilateral.
3. Sistem hukum waris Islam, yang juga terdiri dari pluralisme ajaran, seperti ajaran Kewarisan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Yang paling dominan dianut di Indonesia adalah Ahlu Sunnah wal Jama'ah.³

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk dalam pemenuhan hak konstitusionalnya dalam memperoleh kepastian hukum terhadap harta kekayaan yang dimilikinya dan hak-hak lainnya, oleh sebab itu, kehadiran Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai peristiwa, keadaan, atau suatu perbuatan hukum.⁴

¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1666.

² Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 957.

³ M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Burgerli-jk Wetboek (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 77.

⁴ Habieb Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 73.

Perbuatan hukum pemindahan hak selain dilakukan dengan cara hibah ada pula terdapat bentuk-bentuk lainnya, seperti tukar-menukar, jual-beli, pemasukan dalam perusahaan (*inbreng*) dan hibah wasiat (*legaat*). Pada hibah pemindahan hak dilakukan sewaktu pemegang haknya masih hidup yang merupakan perbuatan hukum dengan bersifat tunai, namun hal tersebut dikecualikan untuk hibah wasiat.⁵ Hibah wasiat diatur dalam ketentuan Pasal 957 KUHPerdara, bahwa:

Menurut pendapat dari Soepomo, Maksud hibah wasiat adalah terutama untuk mewajibkan para waris untuk membagi-bagi harta waris dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris. Maksud kedua adalah untuk mencegah perselisihan.⁶ Penetapan hibah wasiat merupakan kehendak pewaris. Pada pasal 1683 KUHPerdara *juncto* pasal 1682 KUHPerdara menjelaskan bahwa hibah dikatakan sah apabila berlaku bagi semua pihak jika penerima hibah telah menerima benda yang diberikan dari penghibah dengan bukti yang sah.⁷ Berdasarkan Pasal 921 KUHPerdara, besarnya bagian mutlak atau legitime portie dihitung dengan cara yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghitung semua hibah yang telah diberikan oleh pewaris semasa hidupnya, termasuk hibah yang diberikan kepada salah seorang atau para ahli waris mutlak atau legitimaris;
- 2) Jumlah tersebut ditambahkan dengan aktiva warisan yang ada;

Kemudian, dikurangi utang-utang pewaris.⁸

Berdasarkan hal di atas, pada surat wasiat (*testament*) dapat pula berisi pemberian berupa satu atau beberapa benda tertentu, misalnya adalah pemberian mobil dan lain sebagainya. Pemberian dengan melalui suatu testament tersebut dinamakan dengan hibah wasiat (*legaat*).⁹ Suatu hibah wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara Notariil, seorang Notaris dalam hal pembuatan akta hibah wasiat dapat memberikan nasihat atau masukan-masukan kepada pemberi hibah, sehingga akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan, di mana dapat menimbulkan cacat hukum atas akta tersebut. Ahli waris dalam pewarisan barat yang tertera dalam KUHPerdara dapat ditunjuk oleh pewaris sesuai dengan keinginannya dan dapat dicabut kembali tanpa izin pihak tertentu sebelum meninggal yang dinyatakan dalam suatu akta otentik.¹⁰

Perubahan data fisik dan data yuridis pada Sertifikat Tanah harus didahului dengan akta PPAT yang telah diatur di dalam pasal 1 angka 1 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan Hibah yang tanpa diketahui oleh salah satu ahli waris yaitu Penggugat, yang diikuti dengan penetapan hak dari orang tua yang akhirnya ahli waris yang menerima hibah tersebut mendapatkan bagian yang sama rata, sehingga pembagian waris secara adil diabaikan dan Penggugat merasa dirugikan dalam hal ini, maka hibah yang dilakukan tanpa persetujuan anak kandung selama tidak melebihi 1/3 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan demikian BPN tidak mempunyai alasan untuk tidak menerima akta yang dibuat PPAT, Ketika ada proses peralihan hak terkait hibah.

Pada dasarnya hibah tidak bisa ditarik maupun dicabut kembali, tetapi ada beberapa keadaan yang membuat hibah bisa ditarik ataupun dicabut kembali, yang diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.¹¹ Pembatalan akta hibah hanya bisa dilakukan

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 333.

⁶ R. Soepomo, *bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cet. XIV, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hal. 117.

⁷ Yanuar Suryadini, *Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie*, Media Iurts Vol.2, No.2, Juni 2020.

⁸ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 94.

⁹ Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1992), hal. 197.

¹⁰ Sri Soemantri Martosoe Wignjo, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 1985), hal. 86.

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1688

melalui putusan pengadilan yang berwenang. Karena di Pengadilan dianggap sebagai tempat mencari keadilan dan tempat untuk mendapatkan kepastian hukum.

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, Peradilan Agama berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam. Sehingga pihak yang beragama Muslim yang ingin mengajukan sengketa hibah dapat mengajukan di Pengadilan Agama yang berwenang. Namun, untuk orang-orang yang beragama non-Islam dapat mengajukan sengketa hibah di Pengadilan Negeri yang berwenang. Sehingga, apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka hibah menjadi batal demi hukum. Hibah memang tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, karena hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Bila ada ahli waris yang dirugikan karena adanya hibah, maka hibah tersebut bisa dibatalkan, oleh karena itu, mereka yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk membatalkan hibah tersebut¹² artinya gugatan bisa diajukan setelah Pemberi Hibah (orang tua) meninggal dunia.

Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pembuatan akta hibah

PPAT adalah pejabat umum yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengarahkan masyarakat sekaligus sebagai aparat Negara dalam rangka mencapai tujuan pemerintah atau Negara. Sebagai pejabat umum (publik), PPAT memegang jabatan negara dan memiliki kekuasaan terbatas yang dasar kewenangannya tersebut diberikan dan dibatasi oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka segala macam tindakan PPAT dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan perbuatan hukum.

Wewenang atau kewenangan adalah padanan dari kata *authority*, yaitu *the power or right delegated or given, the power to judge, act or command*¹³ yang terjemahan bebasnya k ruang lebih, kekuasaan yaitu pendelegasian atau pemberian kewenangan atau hak, kewenangan untuk mengadili, bertindak atau memerintah. Warren B Brown dan Dennifs J Moberg dalam *Organization Theory and Management: A Macro Approach* mendefinisikan wewenang sebagai *institutionalized form of power vested in a position or office*¹⁴ yakni suatu bentuk lembaga kekuasaan dalam suatu posisi atau jabatan. Wewenang adalah kekuasaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu kewenangan harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan untuk membuat suatu keputusan dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi dan delegasi. Jadi seseorang menjadi pejabat umum jika diangkat dan diberhentikan oleh kepala Negara dan diberi wewenang oleh Negara berdasarkan undang-undang untuk melayani masyarakat dalam hal-hal tertentu.

Berdasarkan KUHPerdata pelaksanaan hibah harus dilakukan dengan akta Notaris kecuali pemberian hadiah dari tangan ke tangan secara langsung. Berdasarkan ketentuan tersebut, prinsipnya benda yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali menjadi hak milik pemberi hibah. Akan tetapi, untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat diperhitungkan kembali nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Ketentuan ini bermaksud agar jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris yang disebut *legitime portie*. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata telah menjabarkan tentang sahnya persetujuan, yang mana pasal ini menjadi rujukan umum bagi tiap-tiap orang yang ingin mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.¹⁵ Persetujuan menjadi gerbang awal untuk terjadinya suatu perjanjian, dengan kata lain, artinya, para pihak telah menemukan

¹² Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf, dan Shadaqah*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 62.

¹³ Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintah Baru)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal.85.

¹⁴ *Ibid*, hal.86.

¹⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320.

kesepahaman tentang hal yang akan diperjanjikan. Kedua, dalam praktiknya, suatu perjanjian tidak mesti dibuat melalui pejabat berwenang, karenanya kita mengenal istilah bawah tangan istilah ini muncul dalam pasal 1874 KUH Perdata,¹⁶ yang mana, sesuatu dianggap sebagai tulisan bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan yang lain yang dapat dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Jika hibah dibuat dengan akta otentik maka akibat hukumnya hibah yang dibuat tersebut menjadi sebagai alat bukti tertulis yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna yang harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta hibah tersebut, karena telah dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang sesuai Pasal 38 UUJN.

Berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,¹⁷ suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerduta, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun di tandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerduta, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan.¹⁸

Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Dalam pasal 1 angka 1 UUJN disebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Terhadap peralihannya maka hibah yang dibuat secara otentik telah mengikat diri kedua belah pihak untuk memberi dan menerima hibah tetapi jika syarat-syarat yang diperlukan untuk hibah belum terpenuhi maka hibah masih dilakukan dengan akta pengikatan diri untuk melakukan hibah yang dibuat di hadapan Notaris, kewenangan ini berdasarkan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, setelah syarat-syarat terpenuhi maka hibah baru dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pembuktian dapat dilakukan dengan tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Tulisan di bawah tangan atau disebut juga dengan akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang, namun tujuan dibuatnya juga bertujuan sebagai alat bukti dan jika hal itu terjadi maka hal itu harus didukung dengan alat bukti lainnya. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari pihak lain atau dari salah satu pihak, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik.

Jika ada salah satu pihak yang tidak mengakuinya atau menyangkalnya maka beban pembuktian diserahkan pada pihak yang tidak mengakuinya dan penilaian terhadap penyangkalan tersebut diserahkan pada hakim. Penghibahan untuk barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang dilakukan oleh para pihak dengan tidak menggunakan akta otentik maka keabsahan penghibahan itu tidak sah karena hibah harus dibuat dalam akta otentik, tidak bisa dibuat dalam akta di bawah tangan Jika pemberian hibah dilakukan dengan surat di bawah tangan, maka hibah peralihan hak kepemilikan secara yuridis tersebut baru berlaku saat sudah dibuat suatu Akta Hibah di hadapan Notaris/PPAT yang berwenang. Jika hibah dibuat tanpa menggunakan akta otentik dan tanpa persetujuan ahli waris maka ketika ahli

¹⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1874.

¹⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1868.

¹⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1868.

waris yang tidak menyetujui akta hibah tersebut mengajukan pembatalan dengan cara gugatan maka isi dari akta hibah yang dibuat dengan tidak menggunakan akta otentik tersebut tidak mengikat para pihak lagi.

Keabsahan Akta Hibah yang melebihi 1/3 dari Harta Pemberi Hibah Tanpa Persetujuan Anak Kandung

Tidak semua Masyarakat Indonesia paham akan hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya Masyarakat di desa-desa yang hanya mampu mengenyam Pendidikan Tingkat SLTA bahkan banyak pula yang tidak mengenyam Pendidikan formal, dan mata pencaharian mereka Bertani.

Seringkali kita jumpai pemberi hibah memberikan sebagian hartanya kepada orang lain melebihi 1/3 (sepertiga) hartanya karena suka (terlalu cinta kepada salah satu anak) atau karena telah merawat pemberi hibah, atau yang paling sering dijumpai adalah karena diasuh sejak kecil (dipupu ; Bahasa Jawa), disamping itu juga ada Sebagian orang yang berpendapat jika harta dihibah-hibahkan maka untuk menghindari perebutan harta waris dikemudian hari, sehingga ketika orang tua masih ada maka harta sudah dibagi terlebih dahulu.

Didalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai hibah.

1. Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah kepada anaknya.
2. Hibah orang tua kepada anaknya hanya dapat ditarik kembali jika penerima hibah tersebut melakukan perbuatan yang sangat menyakitkan hati orang tua.
3. Besarnya hibah kepada anak dalam batas 1/3 dari hartanya kecuali semua ahli waris menyetujuinya.

Penjelasan:

ayat 1 menegaskan bahwa secara umum hibah (pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan) tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan, namun ada pengecualian untuk hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya.

Ayat 2 mengatur bahwa hibah dari orangtua kepada anaknya dapat ditarik kembali jika si anak melakukan perbuatan yang sangat menyakitkan hati orangtuanya, seperti tindakan melawan hukum atau tindakan yang tidak berbakti.

Ayat 3 mengatur bahwa besaran hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya harus berada dalam batas maksimal 1/3 dari seluruh harta orang tua tersebut kecuali jika semua ahli waris menyetujui pemberian hibah yang melebihi batas tersebut. ketentuan ini agar tidak ada ahli waris lain yang merasa dirugikan.

Artinya hibah tidak boleh melebihi 1/3 dari harta pemberi hibah, namun jika melebihi 1/3 maka harus mendapat persetujuan anak kandungnya atau saudaranya jika tidak mempunyai anak kandung.

Pasal ini menunjukkan bahwa dalam islam, hibah (pemberian) dari orangtua kepada anak memiliki aturan khusus agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian warisan dikemudian hari. Pasal ini juga mengatur tentang hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak dan bagaimana hal tersebut diberlakukan dalam konteks pembagian warisan.

Ketika para pihak mendatangi Notaris/PPAT untuk dibuatkan akta hibah pihak PPAT tidak menanyakan terkait jumlah hartanya karena PPAT hanya pejabat pemberi jasa pembuat akta, sehingga bekerja berdasarkan permintaan para pihak selama tidak berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris/PPAT.

Dalam pasal 1688 KUHPerdara di Indonesia mengatur tentang kondisi Dimana hibah dapat ditarik Kembali oleh pemberi hibah. “ hibah tidak dapat ditarik Kembali kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Jika telah disyaratkan bahwa pemberian hibah itu dapat ditarik Kembali.

2. Jika penerima telah melakukan kejahatan atau telah membuat pelanggaran besar terhadap pemberi hibah.
3. Jika penerima hibah tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam hibah.
4. Jika pemberi hibah jatuh miskin sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri.
5. Jika penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu dari pemberi hibah.

Pasal ini menjelaskan lima kondisi khusus Dimana hibah yang sudah diberikan dapat ditarik Kembali oleh pemberi hibah, yaitu :

1. Syarat penarikan kembali, jika sejak awal pemberian hibah tersebut telah disepakati bahwa hibah dapat ditarik kembali oleh pemberi.
2. Kejahatan atau pelanggaran besar, jika penerima hibah telah melakukan kejahatan mencoba melakukan pembunuhan terhadap pemberi hibah
3. Ketidapatuhan penerima hibah, jika penerima hibah suka membangkang Ketika diperintah oleh Pemberi hibah tidak seperti sebelum diberi hibah selalu menurut apa kata pemberi hibah
4. Kondisi ekonomi pemberi hibah, kondisi ekonomi seseorang pasang surut, sehingga Ketika pemberi hibah jatuh miskin maka pemberi hibah bisa menarik Kembali hibahnya.
5. Kematian penerima hibah, jika penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari pemberi hibah maka hibah dapat ditarik kembali

Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor : 236/Pdt.G/2017/PA.Pal jo Putusan Nomor :0018/Pdt.G/2017/PTA.PAL

Duduk perkaranya adalah orang tua (sebagai Tergugat I) menghibahkan semua hartanya kepada anak pertama (sebagai Tergugat II) untuk kepentingan jaminan di Bank, sedangkan anak pertama (sebagai Penggugat) masih berumur 11 tahun.

PPAT (sebagai Turut Tergugat) didalam jawabannya mengajukan keberatan jika dalam pembuatan akta dianggap menyalahi aturan karena PPAT berpendapat hibah tidak memerlukan izin anak kandung lainnya apalagi anak lainnya (Penggugat) masih berumur 11 tahun, dan PPAT berpendapat jika harta pemberi hibah dimungkinkan bertambah maupun berkurang sehingga tidak relevan jika hibah orang tua kepada anaknya dianggap melebihi 1/3.

Didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat I berpendapat hibah yang dilakukan oleh Tergugat I adalah batal demi hukum karena melebihi 1/3 karena tidak sesuai dengan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat meskipun hibah batal demi hukum namun pemberian hibah tetap melekat 1/3 kepada penerima hibah, sehingga Majelis Hakim tetap memberi bagian Tergugat II 1/3.

Namun demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain yaitu membatalkan semua hibah Pemberi hibah dan menyatakan akta PPAT tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perlindungan hukum penerima hibah jika dibatalkan oleh Pengadilan.

Ada banyak asas dan dasar hukum waris KUHPerdara yang berpengaruh terhadap pembagian warisan. Dengan mengenal dan memahami makna hakiki dari asas - asas dan dasar-dasar tersebut, pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil. Masalah yang masih ada kaitannya dengan pembagian harta warisan khususnya atau hukum waris secara umum adalah hibah yang diatur dalam Pasal 1666 - Pasal 1692 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁹ Masih ada hubungannya dengan masalah

¹⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1666-1692.

hibah adalah buku IV Pasal 1893 dan Pasal 1894. Mengenai peraturan perundang-undangan maupun KUH Perdata tidak mengatur secara jelas mengenai hibah terhadap anak kandung. Ketidakjelasan status hibah terhadap anak kandung ini menimbulkan ketidakadanya kepastian hukum.

Hibah adalah pembagian sesuatu dari seseorang kepada orang lain selagi masih hidup. Hibah yang berkaitan dengan kewarisan adalah pemberian sejumlah harta yang dapat menjadi modal dasar dalam membina rumah tangga yang diberikan seseorang kepada orang yang berhak menjadi ahli waris bila penghibah meninggal dunia. Bentuk hibah yang mempunyai kaitan dengan kewarisan, sebagai contoh pemberian ayah atau ibu kepada anaknya berupa sebidang tanah, ternak, rumah dan lain-lain untuk modal dasar dalam berumah tangga. Adapun hibah yang kedua berarti seseorang ketika hidupnya membagi-bagikan semua harta kekayaannya kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya bila ia meninggal dunia.

Anak kandung merupakan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah antara suami-isteri sendiri atau antara ayah dan ibunya. KUHPerdata maupun Undang-undang Perkawinan tidak secara terperinci mengenai definisi anak kandung dalam perkawinan. Ketentuan anak kandung dapat mengacu pada anak sah. Berdasarkan Pasal 250 KUHPerdata, dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya.²⁰

Menurut penulis, anak kandung adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, dibesarkan dan dipelihara oleh orangtua kandungnya secara biologis maupun secara hukum, sehingga hak-hak dan kewajiban yang harus didapat dan dijalankan sepenuhnya ada pada anak tersebut. Undang-Undang Perkawinan Bab I Pasal 1, menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Kehidupan masyarakat akan kebutuhan sandang, pangan dan papan adalah kebutuhan pokok, pada prinsipnya kebutuhan papan adalah kebutuhan mutlak yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan, oleh karenanya banyak masyarakat juga berusaha untuk memiliki tanah dan bangunan lebih dari satu untuk memberi kepada keturunannya ataupun investasi, mengingat tanah memiliki nilai ekonomis dan merupakan kebutuhan primer untuk menunjang kehidupan masyarakat.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pada tanggal 24 September 1960 dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disingkat UUPA. Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah meletakkan dasar-dasar penyusunan Hukum Agraria Nasional yang merupakan alat untuk membawakan kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan bagi negara dan rakyat.²²

Secara Yuridis pengertian dan Penggunaan tanah diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

1. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud pasal 2 ditentukan adanya bermacam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat dipunyai kepada dan diberikan oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
2. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang

²⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 250.

²¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1.

²² Abu Rohman, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria* (Semarang: Walisongopres, 2008), hal. 57.

yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

3. Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.²³

Kewenangan PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya erat kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena seorang PPAT apabila telah menandatangani akta-akta peralihan hak atas tanah yang dibuatnya harus menyampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan, agar dapat segera dilaksanakan proses pendaftarannya. Dalam Pasal 96 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, hibah tanah yang telah bersertifikat juga dalam hal ini dipergunakan di dalam pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pengertian Pendaftaran Tanah pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar di Kantor/Badan Pertanahan bawahannya Peralihan Hak Atas Tanah dalam hal ini di dahului dengan akta Notaris sebagai alas hak yang pembuktiannya bersifat historis artinya pembuktian ini mencoba menerangkan cerita awal kedudukan tanah dan bangunan tersebut sampai saat ini, menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Notaris/PPAT berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan kedalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang-orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Lain halnya dengan Pemeliharaan/Perubahan Data Fisik dan data Yuridis yaitu, perubahan mengenai keterangan status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hibah dalam ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara dapat dianalisis sebagai suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang. Berdasarkan ketentuan KUHPerdara, tidak mewajibkan memberikan persetujuan hibah dari seluruh anak kandung pemberi hibah, namun demikian menurut Kompilasi hukum Islam apabila hibah melebihi 1/3 maka hibah diwajibkan mendapat persetujuan anak kandung untuk menghindari sengketa dikemudian hari yang mana hibah melebihi 1/3 bisa dibatalkan di Pengadilan, sehingga menyebabkan akta yang dibuat PPAT bisa dibatalkan juga, jika tidak mendapat persetujuan dari anak kandungnya sebagaimana pasal 210 KHI ayat 3
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan pendaftaran dan peralihan hak merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Nasional Nomor

²³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2007), hal. 551.

3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang sampai saat ini masih berlaku.

Saran

1. Hendaknya walaupun tidak diatur persetujuan anak kandung, dan bertabrakan antara ketentuan normatif dengan praktek nya, persetujuan anak kandung tetap diperhatikan sebagai bentuk persetujuan hukum, guna menghindari gugatan/sengketa hukum di kemudian hari dan tetap memperhatikan bagian mutlak para anak kandung pemberi hibah.
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah agar berhati-hati dalam membuat akta hibah dari harta pemberi hibah dan mengikuti prosedur peralihan tanah secara hibah yang ditentukan oleh kantor pertanahan yakni meminta persetujuan ahli waris, sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta kode etik Pejabat Pembuat Akta Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habieb, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)*, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2005)
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf, dan Shadaqah*, (Bandung: Mandar Maju, 1997)
- Ndraha, Taliziduhu, *Kybernology (Ilmu Pemerintah Baru)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Ramulyo, M Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Burgerli-jk Wetboek (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Rohman, Abu, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria* (Semarang: Walisongopres, 2008)
- Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1992)
- Soepomo, R, *bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cet. XIV, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994)
- Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Suryadini, Yanuar, *Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie*, Media Iurts Vol.2, No.2, Juni 2020
- Wignjo, Sri Soemantri Martosoe, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 1985)